



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0160/Pdt.P/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. GUNAWAN Bin MISAN , Tempat tanggal lahir Bekasi 04 Juli 1987 Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Bojong mentenng Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi .selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I

2. LINA MARLINA Binti MISAN Tempat tanggal lahir Bekasi 12 Oktober 1991, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurs Rumah Tangga , bertempat tinggal di Bojong mentenng Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi disebut sebagai **Pemohon II**

3. ANDI Bin MUHADI , Tempat tanggal lahir Bekasi 05 Oktober 1981/ Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir bertempat tinggal di Jalan di Bojong mentenng Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Bertindak selaku wali dan untuk ayah anak dibawah umur ,Penetapkan Pengadilan Agama bekasi Sesuai Nomor Perkara . 0848/Pdt.P/2022/PA.Bks yang mendapatkan Penetapan Perwalian bernama Chintya Handi Yani Binti Andi, Tempat Tanggal Lahir/Umur Bekasi,06 Pebruari 2003/19 Tahun, Tempat tanggal lahir Bekasi , 11 November 2004 Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Bojong mentenng Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Karina Andia Putri Binti Andi,, Tempat Tanggal Lahir.Umur. 14 Desember 2011/11 Tahun , Agama Islam, Pendidkan Terahir, Belum Tamat SD, bertempat tinggal di Bojong mentenng Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Andika Jaya Tama Bin Andi Tempat/Tanggal Lahir Bekasi,12-09-2018, Umur 4 Tahun, Agama

Hal.1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan Terakhir, Belum Sekolah, bertempat tinggal di Bojong mentenng Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0160/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 05 April 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAH Binti ARIB** adalah isteri sah dari yang menikah pada Tanggal 14 Agustus Tahun 1972 berdasarkan Pernyataan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ,
2. Bahwa pada tanggal 02 maret 2015 telah meninggal dunia ibu Kandung para Pemohon yang bernama **NAMAH Binti ARIB** karena sakit dan dalam agama islam, ditempat kediaman terakhir di kota bekasi sesuai dengan kutipan akta kematian. Berdasarkan akta kematian No.3275-km-16092019-0004 yang dikeluarkan Dinas Keependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
3. Bahwa, Pewaris (**NAMAH Binti ARIB**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama;
 - 3.1 Ayah: **ARIB** elah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Oktober 1994 karena sakit dan beragama Islam
 - 3.2 Ibu : **NYAMIH** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 November 2002 karena sakit dan beragama Islam
4. Bahwa dari perkawinan **MISAN BIN TEPLENG** dengan **NAMAH Binti ARIB** telah dikaruniai (tiga) orang anak yang bernama yaitu:
 - 4.1 **PINAH BINTI MISAN**
 - 4.2 **GUNAWAN BIN MISAN**
 - 4.3 **LINA Marlina Binti Misan**

Hal.2 dari 17 hal.



5. Bahwa sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan **Almarhumah NAMIH BINTI ARIB** diatas maka **Almarhumah NAMAHI BI ARIB** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

5. 1 Misan Binti Tepleng

5. 2 **Pinah Binti Misan**

5.3 Gunawan Bin Misan

5.4 Lina Binti Misan

6. Bahwa tanggal 31 Oktober 2019 telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon yang bernama **MISAN BIN TEPLENG** dikota bekasi karena sakit dan dalam beragama Islam ditempat kediaman terakhir di kota bekasi sesuai dengan kutipan akta kematian. Berdasarkan akta kematian No.3275-KM-06112019-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi

7. Bahwa sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan **Almarhumah NAMAHI BINTI ARIB** dengan **MISAN BIN TEPLENG** telah meninggal dunia diatas maka **Almarhumah NAMAHI BI ARIB** meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

7.1 **PINAH BINTI MISAN**

7.2 **GUNAWAN BIN MISAN**

7.3 **LINA Marlina Binti Misan**

8. Bahwa Anak Pertama dari **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAHI Binti ARIB** yang bernama **Almarhumah PINAH BINTI MISAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 3275-KM-202072021-0073**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

9. Bahwa Anak Pertama dari **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAHI Binti ARIB** yang Bernama **Almarhumah PINAH BINTI MISAN** telah menikah dengan **ANDI Bin MUHADI** pada hari ahad Tanggal 04 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor:108/108/VIII/2002**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

9.1 Chintya Handi Yani Binti Andi, Tempat Tanggal Lahir/Umur Bekasi,06 Pebruari 2003/19 Tahun,

9.2 Karina Andia Putri Binti Andi,, Tempat Tanggal Lahir.Umur. 14 Desember 2011/11 Tahun

Hal.3 dari 17 hal.



9.3 Andika Jaya Tama Bin Andi Tempat/Tanggal Lahir Bekasi,12-09-2018,/ Umur 4 Tahun

10. Bahwa **ANDI Bin MUHADI** bertindak sebagai wali dan selaku Ayah/orang tua untuk anak yang masih dibawah umur (**Ahli Waris yang menggantiakn Ahli waris Pinah** berdasarkan penetapan wali Nomor. 0848/Pdt.P/2022/PA.Bks yang bernama :

8.1. Chintya Handi Yani Binti Andi, Tempat Tanggal Lahir/Umur Bekasi,06 Pebruari 2003/19 Tahun;

8.2. Karina Andia Putri Binti Andi,, Tempat Tanggal Lahir.Umur. 14 Desember 2011/11 Tahun;

8.3. Andika Jaya Tama Bin Andi Tempat/Tanggal Lahir Bekasi,12-09-2018, Umur 4 Tahun

9. Bahwa sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAH Binti ARIB** di atas, maka **NAMAH Binti ARIB** meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

9.1 Misan Binti Tepleng

9.2 Gunawan Bin Misan

9.3 Lina Marlina Binti Misan

9 4. Chintya Handi Yani Binti Andi

9.5 Karina Andia Putri Binti Andi,,

9.6 Andika Jaya Tama Bin Andi

10. selama rumah tangga antara **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAH Binti ARIB** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga mempunyai keturunan yang dapat menjadi ahli warisnya dan belum pernah bercerai ;

11. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **MISAN BIN TEPLENG** dan **NAMAH Binti ARIB** hingga di ajukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris almarhum dan Almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas.

12. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00674 atas nama **NAMAH BINTI ARIB** dan pegangan hidup para ahli waris serta harta tersebut setatusnya tidak sengketa, Baik didalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan ;

Hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **NAMAH BINTI ARIB** telah meninggal Dunia pada

Tanggal 02 maret 2015

3. Menetapkan para Pemohon ;

- 3.1 Misan Bin Tepleng
- 3.2 Pinah Bin Misan
- 32 Gunawan BIN Misan
- 3.3 Lina Marlina Binti Misan

Adalah ahli Waris Almarhumah **NAMAH BINTI ARIB** (sebagai ahli waris)

4. Menyatakan Misan Bin Tepleng telah meninggal Dunia pada

Tanggal tanggal 31 Oktober 2019

5. Menetapkan para Pemohon ;

- 5.1 Pinah Bin Misan
- 5.2 Gunawan BIN Misan
- 5.3 Lina Marlina Binti Misan

Adalah ahli Waris Almarhum **MISAN BIN TEPLENG** dengan Almarhumah

NAMAH BINTI ARIP (sebagai ahli waris)

6. Menyatakan **PINAH BINTI MISAN** telah meninggal dunia pada tanggal

10 Juli 2021,

7. Menetapkan para Pemohon ;

- 7.1 Misan Bin Tepleng
- 7.2 Gunawan BIN Misan
- 7.3 Lina Marlina Binti Misan
- 7.4 Chintya Handi Yani Binti Andi
- 7.5 Karina Andia Putri Binti Andi,,
- 7.6 Andika Jaya Tama Bin Andi

Adalah ahli Waris Almarhumah **NAMAH BINTI ARIP** (sebagai ahli waris)

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal.5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti suratberupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama **MISAN BIN TEPLANG** dan **NAMAH Binti ARIB** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama **GUNAWAN BIN MISAN** dengan **PINAH BINTI MISAN** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Izasah SMA An. **Gunawan**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Lina Marlina**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Chintya Handi Yani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Karina Andia Putri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Andika Jaya Tama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Penetapan No. 0848/Pdt.P/2022/PA.Bks., bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **Namah**, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **Misan**, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **Pinah**, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. **Namah**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

Hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. Madropi bin M. Muksin, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi hubungan para Pemohon adalah anak kandung dan menantu serta cucu dari Namah dan Misan;
- Bahwa Namah dan Misan menikah pada tahun 1972, dan dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Gunawan, Lina Marlina dan Pinah;
- Bahwa menurut saksi Namah sudah meninggal dunia pada tanggal 02 maret 2015, begitu juga dengan suaminya Misan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019, serta Pinah yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa orangtua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa sebelum meninggal **Almarhumah PINAH BINTI MISAN** telah menikah dengan **ANDI Bin MUHADI** pada hari ahad Tanggal 04 Agustus 2002 dan telah dikaruni keturuan 3 orang anak yang bernama Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan Andika Jaya Tama;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00674 atas nama **NAMAH BINTI ARIB** dan pegangan hidup para ahli waris serta harta tersebut setatusnya tidak sengketa, Baik didalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

- **Nia Daniati binti Anin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi hubungan para Pemohon adalah anak kandung dan menantu serta cucu dari Namah dan Misan;
- Bahwa Namah dan Misan menikah pada tahun 1972, dan dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Gunawan, Lina Marlina dan Pinah;
- Bahwa menurut saksi Namah sudah meninggal dunia pada tanggal 02 maret 2015, begitu juga dengan suaminya Misan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019, serta Pinah yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa orangtua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa sebelum meninggal **Almarhumah PINAH BINTI MISAN** telah menikah dengan **ANDI Bin MUHADI** pada hari ahad Tanggal 04 Agustus 2002 dan telah dikaruni keturuan 3 orang anak yang bernama Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan Andika Jaya Tama;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik Nomor. 00674 atas nama **NAMAH BINTI ARIB** dan pegangan hidup para ahli waris serta harta tersebut setatusnya tidak sengketa, Baik didalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Hal.9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan waris para Pemohon adalah bahwa **Namah binti Arib** pada tanggal 14 Agustus Tahun 1972 menikah satu kali dengan laki-laki bernama **Misan bin Tepleng** mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Gunawan, Lina Marlina dan Pinah** dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 02 maret 2015, begitu juga dengan suaminya Misan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019, serta Pinah yang meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit, dan anak kandung perempuan Pewaris yang Bernama **Pinah** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama **Andi** dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama: Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan Andika Jaya Tama. Kedua orang tua **Namah binti Arib** maupun **Misan bin Tepleng** telah terlebih dahulu meninggal dunia dari **Namah binti Arib** maupun **Misan bin Tepleng**, serta tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan serta untuk Sertipikat Hak Milik Nomor. 00674 atas nama **NAMAH BINTI ARIB** dan pegangan hidup para ahli waris serta harta tersebut setatusnya tidak sengketa, Baik didalam Pengadilan Maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.13 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan;

Hal.10 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan alat bukti P.15, masing-masing foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut dapat bertindak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui dan melihat secara langsung tentang silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah **Namah binti Arib**. Keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Pemohon berhak memilih salah satu Pengadilan Agama dari 6 Pengadilan Agama tersebut untuk mengajukan permohonannya sesuai keinginan Para Pemohon. Maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan

Hal.11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya seorang pewaris bernama **Namah binti Arib** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2015 di Jakarta karena sakit. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.12 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah **Namah binti Arib** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Misan bin Tepleng** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, bahwa anak kandung Namah dan Misan yang bernama Pinah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, sebelum meninggal dunia Pinah pernah menikah dengan Andi, dari pernikahan antara tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan Andika Jaya Tama. Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.6 s.d. P.7, serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya **Namah binti Arib** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan meninggalkan seorang anak bernama : **Rafa Abdullah Syahri bin Syahrulloh**. Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.8, dan alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhum **Misan bin Tepleng** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2015 dengan meninggalkan 3 orang ahli waris masing-masing bernama : Gunawan, Lina Marlina dan Pinah, Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan

Hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Jaya Tama,. Permohonan para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.15 dan alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua almarhumah **Namah binti Arib** telah lebih dahulu meninggal dunia. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung keterangan dua orang saksi, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk kepentingan pengurusan harta warisan serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama almarhumah **Namah binti Arib** dan almarhum **Misan bin Tepleng**. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung keterangan dua orang saksi, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhumah **Namah binti Arib** dan almarhum **Misan bin Tepleng**;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat AnNisa ayat 11

بُوصِيَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian "

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, oleh karena itu Chintya Handi Yani, Karina Andia Putri dan Andika Jaya Tama merupakan ahli waris pengganti dari **Pinah binti Misan**;

Hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (**Namah binti Arib**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2015,
3. Menetapkan ahli waris Pewaris (**Namah binti Arib**) sebagai berikut:
 - a. **Misan bin Tepleng** (suami Pewaris)
 - b. **Pinah Bin Misan** (anak kandung Pewaris)
 - c. **Gunawan BIN Misan** (anak kandung Pewaris)
 - d. **Lina Marlina Binti Misan** (anak kandung Pewaris)
4. Menyatakan **Misan bin Tepleng** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019,
5. Menetapkan ahli waris Pewaris **Misan bin Tepleng** sebagai berikut:
 - a. **Pinah Bin Misan** (anak kandung Pewaris)
 - b. **Gunawan BIN Misan** (anak kandung Pewaris)
 - c. **Lina Marlina Binti Misan** (anak kandung Pewaris)
6. Menyatakan anak Pewaris yang bernama **Pinah Bin Misan** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Pinah Bin Misan** sebagai berikut:
 - a. **Andi Bin Muhadi** (suami);
 - b. **Chintya Handi Yani Binti Andi** (anak kandung)
 - c. **Karina Andia Putri Binti Andi** (anak kandung);
 - d. **Andika Jaya Tama Bin Andi** (anak kandung)
8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Uman, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal.14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KetuaMajelis,

Drs. Uman, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBp panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal.15 dari 17 hal.



Hal.16 dari 17 hal.